



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Hartono Bin Alm Sujono;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 05 April 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sugihrejo Rt. 05 Rw. 02 Kec. Kawedanan Kab. Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 31 Mei 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 15 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 15 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI HARTONO Bin (Alm) SUJONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI HARTONO Bin (Alm) SUJONO dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah bolpoint warna biru;
 - 2) 1 (satu) buku rekening BRI atas nama Budi Hartono;
 - 3) 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka tombokan togel;
 - 4) uang tunai sebesar Rp. 146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);Di rampas untuk dimusnahkan.
- 5) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A11 warna hitam;
- Di rampas untuk Negara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa BUDI HARTONO Bin (Alm) SUJONO pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di rumah milik saksi Sarno desa Sugihrejo Rt 05 Rw 02 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam*

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu milik saksi Sarno Desa Sugihrejo Rt 13 Rw 03 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan setelah selesai melayani para penombok yang memasang / membeli angka judi togel. Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Purwanto dan saksi Alvian dari Kepolisian Resor Magetan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bolpoint warna biru, 1 (satu) buku rekening BRI atas nama Budi Hartono, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka tombokan togel, uang tunai sebesar Rp. 146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A11 warna hitam diakui milik Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan jenis togel sebagai berikut: bahwa Terdakwa menerima titipan atau tombokan angka togel dari situlah orang membeli angka togel melalui Terdakwa, setelah tombokan dari orang tersebut diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa pasang secara online ke situs online dengan nama “Naga303” menggunakan akun atau user Terdakwa yang bernama “Budiman69” password “kmkm99” yang pembayarannya dengan memotong isi saldo Terdakwa pada akun tersebut apabila angka yang hendak dipasang berikut besar taruhannya berhasil masuk, maka akan muncul “sukses” yang mendapatkan bahwa pembelian angka judi togel berhasil diterima dan demikian seterusnya. Dengan minimal pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tak terbatas. Aturan permainan antara lain Setiap pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) cocok 2 angka akan mendapat imbalan Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Cocok 3 (tiga) angka akan mendapat imbalan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Cocok 4 (empat) angka akan mendapat imbalan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Apabila ada pembelian atau penombok yang cocok angka yang dibeli dengan angka yang keluar maka penombok tadi mengambil uangnya kepada Terdakwa dan apabila angka yang keluar tidak ada yang cocok dengan yang dibeli para penombok maka uangnya menjadi milik pengepul atau Bandar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel sebagai pengecer selama 1 (satu) minggu lamanya dan mendapat keuntungan dari setiap

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan perjudian jenis togel. Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa BUDI HARTONO Bin (Alm) SUJONO pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di rumah milik saksi Sarno desa Sugihrejo Rt 05 Rw 02 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili, *menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya Terdakwa sedang duduk di kursi ruang tamu milik saksi Sarno Desa Sugihrejo Rt 13 Rw 03 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan setelah selesai melayani para penombok yang memasang / membeli angka judi togel. Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Purwanto dan saksi Alvian dari Kepolisian Resor Magetan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bolpoint warna biru, 1 (satu) buku rekening BRI atas nama Budi Hartono, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka tombokan togel, uang tunai sebesar Rp. 146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A11 warna hitam diakui milik Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan jenis togel sebagai berikut: bahwa Terdakwa menerima titipan atau tombokan angka togel dari situlah orang membeli angka togel melalui Terdakwa, setelah tombokan dari orang tersebut diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa pasang secara online ke situs online dengan nama "Naga303" menggunakan akun atau user Terdakwa yang bernama "Budiman69" password "kmkm99" yang pembayarannya dengan memotong isi saldo Terdakwa pada akun tersebut apabila angka yang hendak dipasang berikut besar taruhannya berhasil masuk, maka akan muncul "sukses" yang mendapatkan bahwa pembelian angka judi togel berhasil diterima dan demikian seterusnya. Dengan minimal pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan maksimal tak terbatas. Aturan permainan antara

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain Setiap pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) cocok 2 angka akan mendapat imbalan Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Cocok 3 (tiga) angka akan mendapat imbalan Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Cocok 4 (empat) angka akan mendapat imbalan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Apabila ada pembelian atau penombok yang cocok angka yang dibeli dengan angka yang keluar maka penombok tadi mengambil uangnya kepada Terdakwa dan apabila angka yang keluar tidak ada yang cocok dengan yang dibeli para penombok maka uangnya menjadi milik pengepul atau Bandar;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel sebagai pengecer selama 1 (satu) minggu lamanya dan mendapat keuntungan dari setiap penyelenggaraan perjudian jenis togel. Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303bis ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PURWANTO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi adalah sebagai petugas kepolisian polres Magetan yang telah menangkap Terdakwa, bersama dengan anggota satu unit lainnya diantaranya yaitu ALVIAN PRIMA MARDA ARROFI (Anggota satreskrim Polres Magetan);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan penjualan judi togel secara online pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 22.30 wib di dalam rumah milik SARNO termasuk Desa Sugihrejo Rt. 05 Rw. 02 Kec. Kawedanan Kab. Magetan;
- Bahwa saksi dan anggota Satreskrim lainnya mendapatkan perintah dari Kasat Reskrim Polres Magetan untuk melakukan penyelidikan terhadap segala bentuk perjudian yang ada di Wilayah Hukum Polres Magetan,

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya perintah dimaksud, saksi dan anggota lainnya lalu mengadakan penyelidikan, selanjutnya saksi bersama anggota satu unit lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Sugihrejo Rt. 05 Rw. 02 Kec. Kawedanan Kab. Magetan terdapat seseorang yang diduga menjual angka-angka togel;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu informasi tersebut saksi tindak lanjuti bersama anggota satu unit dan ternyata benar bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 22.30 wib di dalam rumah termasuk Desa Sugihrejo Rt. 05 Rw. 02 Kec. Kawedanan Kab. Magetan, saksi dan anggota satu unit lainnya mendapati seseorang yang sedang melakukan perjudian jenis togel, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap orang tersebut, selanjutnya pemain judi yang tertangkap berikut barang / benda yang saya duga ada kaitannya secara langsung dengan perjudian tersebut saksi bawa ke Polres Magetan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa:
 - a. 1 (satu) buah bolpoint warna biru;
 - b. 1 (satu) buah rekening BRI an. BUDI HARTONO;
 - c. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka tombokan togel;
 - d. Uang tunai sebesar Rp. 146.000 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - e. 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy A11 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer yang melayani para penombok yang membeli angka-angka judi Togel setelah uang terkumpul Terdakwa memasang angka-angka yang sudah dipesan oleh penombok ke akun judi online miliknya;
- Bahwa cara permainan judi jenis togel sebagai berikut Terdakwa menerima titipan atau tombokan angka togel dari situlah orang-orang membeli angka togel melalui Terdakwa, setelah tombokan dari orang-orang tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa pasang secara online ke situs togel online dengan nama "NAGA303" menggunakan akun atau user Terdakwa yang bernama "Budiman69" pasword "kmkm99" yang pembayarannya dengan memotong isi saldo Terdakwa pada akun tersebut apabila angka yang hendak dipasang berikut besar taruhannya berhasil masuk, maka akan muncul "sukses" yang mendapatkan bahwa pembelian angka angka judi togel berhasil diterima,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan demikian seterusnya. Dengan minimal pembelian RP. 1000 (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas;

- Bahwa cara atau system dalam permainan judi togel secara online tersebut adalah setiap pembelian RP.1000 (Seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan RP.70.000 (Tujuh puluh ribu rupiah). Cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan RP. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan RP. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Apabila ada pembelian atau penombok yang cocok angka yang di beli dengan angka yang keluar maka penombok tadi mengambil uangnya kepada saya dan apabila angka yang keluar tidak ada yang cocok dengan yang di beli para penombok maka uangnya menjadi pemilik pengepul atau bandar;
- Bahwa dalam melakukan penyelidikan saksi mendapat Surat Perintah Tugas dari atasan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat ia sedang menunggu penombok;
- Bahwa Nomor rekening yang dipakai Terdakwa dalam penjualan judi togel secara online tersebut adalah nomor rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi togel secara online tersebut di rumah milik temannya dan tempat tersebut bisa dilihat umum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam permainan judi togel online tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut, tidak dapat diketahui dengan pasti nomor togel yang akan keluar sehingga permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

2. ALVIAN PRIMA M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai petugas kepolisian polres Magetan yang telah menangkap Terdakwa, bersama dengan anggota satu unit lainnya yaitu PURWANTO, SH (Anggota satreskrim Polres Magetan);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan penjualan judi togel secara online pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 22.30 wib di dalam rumah milik SARNO termasuk Desa Sugihrejo Rt. 05 Rw. 02 Kec. Kawedanan Kab. Magetan;
- Bahwa saksi dan anggota Satreskrim lainnya mendapatkan perintah dari Kasat Reskrim Polres Magetan untuk melakukan penyelidikan terhadap segala bentuk perjudian yang ada di Wilayah Hukum Polres Magetan, dengan adanya perintah dimaksud, saksi dan anggota lainnya lalu mengadakan penyelidikan, selanjutnya saksi bersama anggota satu unit lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Sugihrejo Rt. 05 Rw. 02 Kec. Kawedanan Kab. Magetan terdapat seseorang yang diduga menjual angka-angka togel;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut lalu informasi tersebut saksi tindak lanjuti bersama anggota satu unit dan ternyata benar bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 22.30 wib di dalam rumah termasuk Desa Sugihrejo Rt. 05 Rw. 02 Kec. Kawedanan Kab. Magetan, saksi dan anggota satu unit lainnya mendapati seseorang yang sedang melakukan perjudian jenis togel, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap orang tersebut, selanjutnya pemain judi yang tertangkap berikut barang / benda yang saya duga ada kaitannya secara langsung dengan perjudian tersebut saksi bawa ke Polres Magetan guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa:
 - a. 1 (satu) buah bolpoint warna biru;
 - b. 1 (satu) buah rekening BRI an. BUDI HARTONO;
 - c. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka tombokan togel;
 - d. Uang tunai sebesar Rp. 146.000 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - e. 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung Galaxy A11 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer yang melayani para penombok yang membeli angka-angka judi Togel setelah uang terkumpul Terdakwa memasang angka-angka yang sudah dipesan oleh penombok ke akun judi online miliknya;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi jenis togel sebagai berikut Terdakwa menerima titipan atau tombokan angka togel dari situlah orang-orang membeli angka togel melalui Terdakwa, setelah tombokan dari orang-orang tersebut Terdakwa terima kemudian Terdakwa pasang secara online ke situs togel online dengan nama "NAGA303" menggunakan akun atau user Terdakwa yang bernama "Budiman69" password "kmkm99" yang pembayarannya dengan memotong isi saldo Terdakwa pada akun tersebut apabila angka yang hendak dipasang berikut besar taruhannya berhasil masuk, maka akan muncul "sukses" yang mendapatkan bahwa pembelian angka angka judi togel berhasil diterima, dan demikian seterusnya. Dengan minimal pembelian RP. 1000 (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas;
- Bahwa cara atau system dalam permainan judi togel secara online tersebut adalah setiap pembelian RP.1000 (Seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan RP.70.000 (Tujuh puluh ribu rupiah). Cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan RP. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan RP. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Apabila ada pembelian atau penombok yang cocok angka yang di beli dengan angka yang keluar maka penombok tadi mengambil uangnya kepada saya dan apabila angka yang keluar tidak ada yang cocok dengan yang di beli para penombok maka uangnya menjadi pemilik pengepul atau bandar;
- Bahwa dalam melakukan penyelidikan saksi mendapat Surat Perintah Tugas dari atasan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat ia sedang menunggu penombok;
- Bahwa Nomor rekening yang dipakai Terdakwa dalam melakukan penjualan judi togel secara online tersebut adalah nomor rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi togel secara online tersebut di rumah milik temannya dan tempat tersebut bisa dilihat umum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam permainan judi togel online tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut, tidak dapat diketahui dengan pasti nomor togel yang akan keluar sehingga permainan tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

3. SARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 22.30 wib di sebuah rumah milik saksi yang terletak di Desa Sugihrejo Rt. 14 Rw. 03 Kec. Kawedanan Kab. Magetan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan tim yang menangkap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer yang melayani para penombok yang membeli angka-angka judi togel setelah uang terkumpul lalu Terdakwa memasang angka-angka yang sudah dipesan oleh penombok ke akun judi online miliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah bolpoint warna biru;
 - b. 1 (satu) buah rekening BRI an. Budi Hartono;
 - c. 1 (satu) lembar kertas bertuliska angka tombokan togel;
 - d. Uang tunai sebesar Rp. 146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - e. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A11 warna hitam;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa siapa saja yang melakukan perjudian togel online tersebut saksi kurang mengetahui dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang duduk sendiri di dalam rumah saksi sambil bermain handphone;
- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan Terdakwa tersebut bersifat untung untungan untuk mencari kemenangan;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online tersebut berada di dalam rumah saksi namun saksi tidak dapat komisi apapun dari Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sering berada di rumah saksi untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada saksi untuk melakukan perjudian di rumah milik saksi dan juga tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, sekira pukul 22.30 wib bertempat di dalam rumah milik SARNO di Desa Sugihrejo, RT.13, RW.03, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dikarenakan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang melakukan penjualan nomor judi toto gelap (togel) secara online;
- Bahwa dalam penjualan nomor undian togel tersebut Terdakwa bertindak sebagai pengecer yang menerima pembelian nomor togel dari pembeli / penombok;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah bolpoint warna biru;
 - b. 1 (satu) buah rekening BRI an. Budi Hartono;
 - c. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka tombakan togel;
 - d. Uang tunai sebesar Rp.146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - e. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A11 warna hitam;
- Bahwa cara Terdakwa berjualan nomor undian togel tersebut yakni setiap malam, biasanya sekira pukul 21.00 wib s/d pukul 22.15 wib, apabila para penombok ingin memasang angka judi togel datang secara langsung menemui Terdakwa atau dengan melalui pesan chat whatsapp, pada saat bertemu penombok menyampaikan angka-angka judi togel beserta dengan besar uang taruhannya kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa tulis di sobekan kertas, kemudian angka-angka judi togel tersebut Terdakwa tombakan (pasang) di aplikasi dengan nama "NAGA303" dengan cara sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Pertama : Terdakwa membuka google;
 - 2) Kedua : Mengetik "NAGA303"
 - 3) Ketiga : setelah situs "NAGA303" terbuka selanjutnya memasukan Username Budiman69", kemudian memasukan password ukmkm99" lalu menekan "OK";
 - 4) Keempat: Memasukan angka yang hendak dipasang berikut besar taruhnya;
 - 5) Kelima : Apabila angka yang hendak dipasang berikut besar taruhnya berhasil masuk, maka akan muncul "sukses" yang menandakan bahwa pembelian angka-angka judi togel berhasil diterima, dan demikian seterusnya;
- Bahwa sistem perhitungan permainan judi togel tersebut yakni dengan minimal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan maksimal tidak terbatas. Setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Serta apabila ada pembeli/penombok yang cocok angka yang dibeli dengan angka yang keluar maka penombok tadi mengambil uangnya kepada Terdakwa dan apabila angka yang keluar tidak ada yang cocok dengan yang dibeli para penombok maka uangnya menjadi milik pengepul/bandar;
 - Bahwa Terdakwa menjual nomor undian togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi togel tersebut sudah sejak 1 (satu) minggu yang lalu sebelum Terdakwa di tangkap pihak Kepolisian;
 - Bahwa yang menjadi pengepul maupun bandarnya Terdakwa tidak tahu, karena perjudian togel yang Terdakwa lakukan tersebut dengan cara online, yaitu setiap kali para penombok memasang angka-angka judi togel selanjutnya angka-angka yang dipasang para penombok berikut besar uang taruhan tersebut Terdakwa kirimkan ke situs togel online;
 - Bahwa dalam setiap periode omzet yang Terdakwa peroleh sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) s/d 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan dari omzet yang Terdakwa pasang pada aplikasi judi online "NAGA303", Terdakwa mendapat komisi (keuntungan) sebesar 20% dari system pada aplikasi, yaitu setiap Terdakwa memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu apa bila angka yang dipasang para penombok berhasil cocok Terdakwa juga mendapatkan bonus dan besarnya tidak ditentukan;

- Bahwa pemilik situs togel online dengan nama "NAGA303" tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa cara Terdakwa dapat bergabung dalam situs togel online dengan nama "NAGA303" tersebut yakni dengan cara Terdakwa daftar secara online dengan cara Terdakwa membuka google, selanjutnya mengetik "NAGA303", lalu mendaftarkan diri dengan memasukkan username, password, selanjutnya Terdakwa mentransfer sejumlah uang sebagai modalnya atau sebagai saldo Terdakwa, lalu setelah berhasil, selanjutnya Terdakwa dapat melayani para penombok yang hendak memasang angka-angka judi togel;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang duduk di kursi di rumah milik Sarno sesaat setelah melayani penombok yang memasang angka togel;
- Bahwa di dalam permainan judi togel ini tidak dapat di pastikan siapa pemenangnya karena dalam judi togel, sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari perjudian togel tersebut, Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa nomor rekening yang Terdakwa pakai dalam penjualan judi togel adalah nomor rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dengan apa yang Terdakwa perbuat dan lakukan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perjudian tersebut melanggar undang-undang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah bolpoint warna biru;
2. 1 (satu) buah rekening BRI an.BUDI HARTONO;
3. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka tombokan togel;
4. Uang tunai sebesar Rp. 146.000 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A11 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, sekira pukul 22.30 wib bertempat di dalam rumah milik SARNO termasuk Ds. Sugihrejo RT. 13 RW. 03 Kec. Kawedanan Kab. Magetan Terdakwa telah ditangkap oleh saksi PURWANTO, S.H. dan saksi ALVIAN PRIMA MARDA ARROFI dari Polres Magetan karena telah melakukan permainan judi togel secara online;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian di dalam rumah milik SARNO termasuk Ds. Sugihrejo RT. 13 RW. 03 Kec. Kawedanan Kab. Magetan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online tersebut berada di dalam rumah saksi Sarno namun saksi Sarno tidak dapat komisi apapun dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di kursi di rumah milik Sarno sesaat setelah melayani penombok yang memasang angka togel;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian yakni:
 1. 1 (satu) buah bolpoint warna biru;
 2. 1 (satu) buah rekening BRI an.BUDI HARTONO;
 3. 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka tombokan togel;
 4. Uang tunai sebesar Rp.146.000 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);
 5. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A11 warna hitam;
- Bahwa cara Terdakwa dapat bergabung dalam situs togel online dengan nama "NAGA303" tersebut yakni dengan cara Terdakwa mendaftar secara online dengan cara membuka google, selanjutnya mengetik "NAGA303", lalu mendaftarkan diri dengan memasukkan username, password, selanjutnya Terdakwa mentransfer sejumlah uang sebagai modalnya atau sebagai saldo Terdakwa, lalu setelah berhasil, selanjutnya Terdakwa dapat melayani para penombok yang hendak memasang angka-angka judi togel;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa berjualan nomor undian togel tersebut yakni setiap malam, biasanya sekira pukul 21.00 wib s/d pukul 22.15 wib, apabila para penombok ingin memasang angka judi togel datang secara langsung menemui Terdakwa atau dengan melalui pesan chat whatsapp, pada saat bertemu penombok menyampaikan angka-angka judi togel beserta dengan besar uang taruhannya kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa tulis di sobekan kertas, kemudian angka-angka judi togel tersebut Terdakwa tombokan (pasang) di aplikasi dengan nama "NAGA303" dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Pertama : Terdakwa membuka google;
 - 2) Kedua : Menetik "NAGA303"
 - 3) Ketiga : setelah situs "NAGA303" terbuka selanjutnya memasukan Username Budiman69", kemudian memasukan password ukmkm99" lalu menekan "OK";
 - 4) Keempat: Memasukan angka yang hendak dipasang berikut besar taruhnya;
 - 5) Kelima : Apabila angka yang hendak dipasang berikut besar taruhnya berhasil masuk, maka akan muncul " sukses" yang menandakan bahwa pembelian angka-angka judi togel berhasil diterima, dan demikian seterusnya;
- Bahwa sistem perhitungan permainan judi togel tersebut yakni dengan minimal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan maksimal tidak terbatas. Setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Serta apabila ada pembeli/penombok yang cocok angka yang dibeli dengan angka yang keluar maka penombok tadi mengambil uangnya kepada Terdakwa dan apabila angka yang keluar tidak ada yang cocok dengan yang dibeli para penombok maka uangnya menjadi milik pengepul/bandar;
- Bahwa yang menjadi pengepul maupun bandarnya Terdakwa tidak tahu, karena perjudian togel yang Terdakwa lakukan tersebut dengan cara online, yaitu setiap kali para penombok memasang angka-angka judi togel selanjutnya angka-angka yang dipasang para penombok berikut besar uang taruhan tersebut Terdakwa kirimkan ke situs togel online;
- Bahwa dalam setiap periode omzet yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) s/d 110.000,- (serratus sepuluh ribu

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan dari omzet yang Terdakwa pasang pada aplikasi judi online “NAGA303”, Terdakwa mendapat komisi (keuntungan) sebesar 20% dari system pada aplikasi, yaitu setiap Terdakwa memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah), selain itu apa bila angka yang dipasang para penombok berhasil cocok Terdakwa juga mendapatkan bonus dan besarnya tidak ditentukan;

- Bahwa pemilik situs togel online dengan nama “NAGA303” tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam penjualan nomor undian togel tersebut Terdakwa bertindak sebagai pengecer yang menerima pembelian nomor togel dari pembeli / penombok;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan judi togel tersebut sudah sejak 1 (satu) minggu yang lalu sebelum Terdakwa di tangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa dalam permainan judi togel tidak dapat di pastikan siapa pemenangnya karena sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari perjudian togel tersebut, Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa nomor rekening yang Terdakwa pakai dalam penjualan judi togel adalah nomor rekening Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan penjualan judi togel online tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi;
3. Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siap”sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang



(*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “*H/IJ*” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Budi Hartono Bin Alm Sujono** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **Budi Hartono Bin Alm Sujono**, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **Budi Hartono Bin Alm Sujono** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resort Magetan pada pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, sekira pukul 22.30 wib bertempat di dalam rumah milik SARNO termasuk Desa Sugihrejo RT.13, RW.03, Kecamatan Kawedanan Kab. Magetan Terdakwa telah ditangkap oleh saksi PURWANTO, S.H. dan saksi ALVIAN PRIMA MARDA ARROFI dari Polres Magetan karena telah melakukan permainan judi togel secara online dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bolpoint warna biru, 1 (satu) buah rekening BRI an.BUDI HARTONO, 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka tombokan togel, Uang tunai sebesar Rp. 146.000 (seratus empat puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A11 warna hitam;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dapat bergabung dalam situs togel online dengan nama "NAGA303" tersebut yakni dengan cara Terdakwa daftar secara online dengan cara Terdakwa membuka google, selanjutnya mengetik "NAGA303", lalu mendaftarkan diri dengan memasukkan username, password, selanjutnya Terdakwa mentransfer sejumlah uang sebagai modalnya atau sebagai saldo Terdakwa, lalu setelah berhasil, selanjutnya Terdakwa dapat melayani para penombok yang hendak memasang angka-angka judi togel;

Menimbang, cara Terdakwa berjualan nomor undian togel tersebut yakni setiap malam, biasanya sekira pukul 21.00 wib s/d pukul 22.15 wib, apabila para penombok ingin memasang angka judi togel datang secara langsung menemui Terdakwa atau dengan melalui pesan chat whatsapp, pada saat bertemu penombok menyampaikan angka-angka judi togel beserta dengan besar uang taruhnya kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa tulis di sobekan kertas, kemudian angka-angka judi togel tersebut Terdakwa tombokan (pasang) di aplikasi dengan nama "NAGA303" dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pertama : Terdakwa membuka google;
- 2) Kedua : Mengetik "NAGA303"
- 3) Ketiga : setelah situs "NAGA303" terbuka selanjutnya memasukan Username Budiman69", kemudian memasukan password ukmkm99" lalu menekan "OK";
- 4) Keempat: Memasukan angka yang hendak dipasang berikut besar taruhnya;
- 5) Kelima : Apabila angka yang hendak dipasang berikut besar taruhnya berhasil masuk, maka akan muncul " sukses" yang menandakan bahwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mgt



pembelian angka-angka judi togel berhasil diterima, dan demikian seterusnya;

Bahwa sistem perhitungan permainan judi togel tersebut yakni dengan minimal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan maksimal tidak terbatas. Setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Serta apabila ada pembeli/penombok yang cocok angka yang dibeli dengan angka yang keluar maka penombok tadi mengambil uangnya kepada Terdakwa dan apabila angka yang keluar tidak ada yang cocok dengan yang dibeli para penombok maka uangnya menjadi milik pengepul/bandar;

Menimbang, bahwa pemilik situs togel online dengan nama "NAGA303" tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya dan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta dalam permainan judi togel ini tidak dapat di pastikan siapa pemenangnya karena dalam judi togel, sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur kedua ini **telah terpenuhi**;

Ad.3. Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa perjudian togel online yang diikuti oleh Terdakwa adalah tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dan melanggar undang-undang sesuai ketentuan dalam pasal 303.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang dihadirkan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah bolpoint warna biru;
- 1 (satu) buah rekening BRI an.BUDI HARTONO;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka tombokan togel;

Bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 146.000 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A11 warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut, di karenakan hasil kejahatan, serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kegiatan perjudian;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI HARTONO Bin Alm SUJONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bolpoint warna biru;
 - 1 (satu) buku rekening BRI atas nama Budi Hartono;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan angka tombokan togel;

Di musnahkan.

- uang tunai sebesar Rp. 146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A11 warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Selasa**, tanggal **09 Agustus 2022**, oleh kami, **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, sebagai **Hakim Ketua**, **Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.**, dan **Dian Lismana Zamroni, M.Hum.** masing-masing

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Suryaningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Ttd.

Dian Lismana Zamroni, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.

Salinan Putusan ini sesuai bunyi Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Magetan

HERU ARYA SUSETIA, S.H.M.Hum

NIP. 196608251989031003